



PUTUSAN

Nomor: 2766/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan TKW Hongkong, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Sekarang berada di Tseng Lan Shue, Sam Long Village No 33 Saikung NT-Hongkong, memberikan kuasa kepada NURYAWAN KHOIRUDIN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 58, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 05 Juni 2017 dengan Nomor: 1101/Kuasa/VI/2017/PA.Kab.Mlg., sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TDUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2766/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 05 Juni 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada Hari jumat tanggal 18 Maret 2011, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Pagak sebagaimana kutipan Duplikat akta nikah nomor: B-557/Kua.13.35.17/PW 01/05/2017;
2. Bahwa setelah menikah pada bulan Maret Tahun 2011, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kos di Dusun Krajan RT 05 RW 02 Desa Sumbermanjing Kulon Kec.Pagak Kab. Malang Selama 4,5(Empat setengah) Tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun serta melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (Satu) Orang anak yang bernama:

-ANAK Umur 5 Tahun

Sekarang tinggal bersama Orang tua Tergugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun di medio Juni tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, hal ini disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup klimak dan mencapai puncaknya pada Bulan November tahun 2013 hal ini disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, di karenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas dan pasti sehingga pendapatan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
 - b. Bahwa Tergugat juga gemar mabuk-mabukan karena bergaul dengan orang yang senang mabuk-mabukan;
 - c. Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat;
5. Bahwa dikarenakan keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan, dengan seijin Tergugat, pada April Tahun 2014, penggugat berangkat bekerja sebagai TKW di Hongkong, dan hingga sekarang Penggugat masih dalam ikatan kontrak kerja sebagai TKW di Negara Hongkong;

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2766/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak medio bulan November tahun 2013, sampai didaftarkanya perkara gugatan ini di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terhitung sudah **4 (Empat) tahun**, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa demi kebaikan bersama antara penggugat dan tergugat sebaiknya perkawinan pengugat dan tergugat yang di catat oleh KUA Kec Pagak dengan nomor akta nikah: B-557/Kua.13.35.17/PW 01/05/2017 Lebih baik diakhiri dengan perceraian;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (**Yoyon Mariono bin Sumarji Alm.**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan duplikat akta nikah nomor: B-557/Kua.13.35.17/PW 01/05/2017 tanggal 18 Maret 2011, putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

-Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sidang. Dan Majelis Hakim pada setiap sidang telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum. (mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2766/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 25 Juli 2017 sebagai berikut:

1. BENAR
2. BENAR
3. BENAR
4. SALAH
- A. SALAH
- B. SALAH
- C. SALAH
5. BENAR
6. SALAH
7. SALAH
8. BENAR

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 01 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa apa yang telah terurai dalam pokok perkara mohon dianggap terulang kembali dalam Replik Penggugat ini;
3. Bahwa Jawaban tergugat pada point 1-3 telah diakui kebenarannya;
4. Bahwa jawaban Tergugat poin 4 (empat) juga tidak benar kalau Tergugat telah memberi nafkah lahir yang layak, Klupun memberi nafkah itupun kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari hari, Hal ini di buktikan dengan keberangkatan Penggugat menjadi TKW di negara Hongkong, karena Tergugat tidak memberikan nafkah Yang layak atau kurang serta Penggugat harus bekerja keras sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat sendiri, padahal seharusnya yang wajib memberikan nafkah adalah Tergugat sebagai suami, dari sini terbukti tanggung jawab Tergugat selaku suami Penggugat tidak ada sama sekali;
5. Bahwa jawaban Tergugat poin 5 (Lima) benar, Saat ini penggugat bekerja ke Hongkong untuk memperbaiki perekonomian keluarga telah diakui

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2766/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat,serta hingga saat ini penggugat masih terikat kontrak kerja dengan majikan di Hongkong;

6. Bahwa jawaban Tergugat poin 6 (Enam) benar,dengan keberangkatan penggugat bekerja jadi TKW ke Hongkong,otomatis nafkah lahir dan bathin terputus selama penggugat di luar negeri;

7. Bahwa Jawaban Point 7 (tujuh) Untuk dan demi kemaslahatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya pernikahan antara Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian.

Maka berdasarkan Replik Penggugat, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, C-q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada menurut hukum;

ATAU, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 08 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. BENAR
2. BENAR
3. BENAR
4. SALAH
 - A. SALAH
 - B. SALAH
 - C. SALAH
5. BENAR
6. SALAH
7. SALAH

BENAR

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-557/Kua.13.35.17/PW.01/05/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2766/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagak, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-1);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat kediaman di, Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai bapak tiri Penggugat, dibawah sumpahnya di dalam sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 18 Maret 2011, saksi tahu pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Kos di Dusun Krajan RT 05 RW 02 Desa Sumbermanjing Kulon, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2013 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak ada sopan santun dan tidak menghargai ibu mertua atau orangtua perempuan Penggugat bahkan pernah nyelonong dan mengirim SMS kepada orangtua perempuan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bentuk Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah cecok mulut;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran tersebut, karena rumah saksi dekat dengan kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sejak pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, setiap Penggugat pulang dari Hongkong pulang ke rumah orangtua Penggugat. Selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2766/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II: SAKSI2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai kakak sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya di dalam sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 18 Maret 2011, saksi tahu pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Kos di Dusun Krajan RT 05 RW 02 Desa Sumbermanjing Kulon, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2013 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak ada sopan santun dan tidak menghargai ibu mertua atau orangtua perempuan Penggugat bahkan pernah mengirim SMS kepada orangtua perempuan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bentuk Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran tersebut, ketika saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sejak pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, setiap Penggugat pulang dari Hongkong pulang ke rumah orangtua Penggugat. Selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2766/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat agar mengajukan alat bukti sebagai mana Penggugat dan atas kesempatan tersebut Tergugat mengajukan 1 orang saksi, yaitu:

Nama: SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat kediaman di , Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Tergugat, dibawah sumpahnya di dalam sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 18 Maret 2011, saksi tahu pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Kos di Dusun Krajan RT 05 RW 02 Desa Sumbermanjing Kulon, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tidak pernah berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, karena Penggugat bekerja di Hongkong;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing sebagai berikut:

Kesimpulan Penggugat:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada Hari jumat tanggal 18 Maret 2011, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Pagak sebagaimana kutipan akta nikah nomor: B-557/Kua.13.35.17/PW 01/05/2017;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2766/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



2. Bahwa setelah menikah pada bulan Maret Tahun 2011, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kos di Dusun Krajan RT 05 RW 02 Desa Sumbermanjing Kulon Kec.Pagak Kab. Malang Selama 4,5(Empat setengah) Tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun serta melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (Satu) Orang anak yang bernama:

-**ANAK Umur 5 Tahun** sekarang tinggal bersama Orang tua Tergugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun di medio Juni tahun 2013 ,rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, hal ini disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup klimak dan mencapai puncaknya pada Bulan November tahun 2013 hal ini disebabkan oleh:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, di karenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas dan pasti sehingga pendapatan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sebagai akibatnya Penggugat harus berangkat bekerja sebagai TKW dinegara Hongkong;

b. Bahwa Tergugat juga gemar mabuk-mabukan karena bergaul dengan orang yang senang mabuk-mabukan;

c. Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat;

5. Bahwa disamping Penggugat menghadirkan alat bukti Tertulis berupa Fotokopi duplikat Kutipan akta nikah yang telah di tempel matrei yang cukup,Penggugat juga menghadirkan saksi untuk meneguhkan gugatannya di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

a. SAKSI TERGUGAT I;

Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah Bapak tiri dari penggugat;

Bahwa saksi tahu bilamana penyebab pertengkaran adalah karena tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah kepada tergugat;

Bahwa saksi juga mengetahui bilaman tergugat di tahun 2015 pernah Cuti,meskipun penggugat dan tergugat kumpul,akan tetapi sudah sering terjadi pertengkaran;

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2766/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Bahwa saksi juga tahu bila tergugat tidak menghargai orang tua penggugat, dalam hal ini adalah ibu dari penggugat yang pernah di telpon/sms untuk diajak mesum;

Bahwa saksi juga tahu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga dari penggugat dan tergugat;

b. SAKSI TERGUGAT2

Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah Sepupu dari penggugat;

Bahwa saksi tahu atau mendengar bilamana tergugat senang atau suka mengganggu ibu dari penggugat atau ibu mertua dengan telpon atau SMS;

Bahwa saksi juga tahu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun;

6. Bahwa untuk meneguhkan jawabannya, tergugat juga menghadirkan 1 (Satu) Orang saksi, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

a. SAKSI TERGUGAT

Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah Tetangga tergugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tangga tergugat dan penggugat sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi tahu penggugat saat ini bekerja di luar negeri;

Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat pernah cuti di tahun 2015

Bahwa saksi juga sanggup merukunkan antara penggugat dan tergugat;

7. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah di hadirkan oleh penggugat dan Tergugat, dapatlah di tarik kesimpulan bahwa yang menjadikan masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, hal ini di buktikan dengan keberangkatan Penggugat bekerja menjadi TKW di Negara hongkong atas ijin tergugat dan semua itu demi untuk memperbaiki ekonomi keluarga antara Penggugat dan Tergugat,

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2766/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Selain masalah ekonomi juga di karenakan tergugat suka menggoda atau mengganggu ibu mertuanya sendiri;

8. Bahwa Permasalahan rumah tangga tersebut diatas sudah memenuhi Pasal 19 PP No 09 Tahun 1975 Huruf F yang berbunyi:

- Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Maka berdasarkan Nota Kesimpulan Penggugat diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, C-q Ketua Majelis Hakim pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Kesimpulan Tergugat:

Saya sebagai Tergugat menyimpulkan bahwa saya tidak pernah terlintas di hati saya untuk menceraikan isteri saya. Apalagi di cerai. Dalam hal ini karena saya masih mencintai dan menyayangi anak dan isteri saya. Apalagi selama berumah tangga. Saya dan isteri saya hidup tenang damai dan harmonis. Tidak pernah ada pertengkaran. Jadi harapan saya tetap hidup bersama dengan anak isteri. Itu yang saya dambakan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal*

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2766/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap sidang, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2766/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membantah tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, dan Tergugat keberatan untuk bercerai karena masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran*, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari pihak-pihak yang berperkara sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan 1 (satu) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2766/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didalam sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi keterangan saksi-saksi menerangkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil, sedangkan saksi Tergugat menyatakan masih sanggup untuk mengupayakan agar Tergugat dengan Penggugat rukun kembali, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dalil jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Maret 2011 dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2013 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak ada sopan santun dan tidak menghargai ibu mertua atau orangtua perempuan Penggugat bahkan pernah nyelonong dan mengirim SMS kepada orangtua perempuan Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah setiap pulang dari Hongkong Penggugat tidak lagi pulang kepada Tergugat melainkan pulang ke rumah orangtua Penggugat;

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2766/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah berpisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2766/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dengan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2766/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak ada sopan santun dan tidak menghargai ibu mertua atau orangtua perempuan Penggugat bahkan pernah nyelonong dan mengirim SMS kepada orangtua perempuan Penggugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksurah* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2766/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut anantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pengugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dan tidak saling menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap sidang kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi, akan tetapi ternyata tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping upaya-upaya tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi Tergugat bernama **SUGENG BASUKI bin WAGIMIN**, karena sesuai keterangan saksi tersebut di dalam sidang menyatakan masih sanggup untuk mngupayakan agar Tergugat dengan Penggugat rukun kembali, akan tetapi ternyata tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2766/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2766/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudharat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan “memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2766/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang disediakan untuk itu”; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat menilai tidak perlu untuk mempertimbangkannya karena pada dasarnya telah tersirat dalam petitum nomor 2 gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 4, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2766/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **17 Oktober 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Muharram 1439 Hijriyah**, oleh kami **MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.** dan **H. EDI MARSIS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MOHAMAD MAKIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis,

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD MAKIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	210.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2766/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 2766/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)